



P U T U S A N
Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Hasyem Bin Sabirin;
2. Tempat lahir : Kabu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 1 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skm tanggal 13 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pen.Pid.Sus/2018/PN Skm tanggal 13 Mei 2019 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Hasyem Bin Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE, No. Rangka MHKM1CB4JeK029311, No. Mesin : DEE0461, dikembalikan Kepada Saksi Sherly Mayda Binti Alm. H. Muhammad Zain dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
 - 1 (satu) unit Mopen Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS, dikembalikan Kepada Terdakwa dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipersalahkan dan harus bertanggung jawab secara hukum maka dijatuhkan pidana percobaan dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui secara terus terang kejadian yang sebenarnya;
3. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Terdakwa mempunyai tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa telah memiliki itikad baik membayar biaya perbaikan kendaraan Sherly Mayda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN HASYEM Bin. SABIRIN, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor* yaitu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Ujung Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju PLTU yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai Mobil Penumpang (Mopen) Sedan Toyota Corola Nomor Polisi (Nopol) BL 80 SS, *yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* yaitu sesampainya ditempat kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam tiba-tiba oleng atau hilang kendali dan membanting stir mopen yang ia kendarai ke kiri sehingga keluar ke bahu jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dalam posisi mopen yang Terdakwa kendari tetap melaju selanjutnya Terdakwa berusaha naik kembali ke badan jalan dengan membanting stir mopen yang ia kemudikan ke kanan dan pada saat posisi mopen yang Terdakwa kemudikan telah berada di badan jalan dan masuk kejalur kanan jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang bukan jalur Terdakwa tiba-tiba dari arah Meulaboh datang Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda Binti Alm. H. Muhammad Zain yang langsung ditabrak bagian samping kanan mopen Saksi Sherly Mayda oleh Terdakwa, *dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang* yaitu akibat perbuatan Terdakwa korban yaitu Saksi Sherly Mayda mengalami luka memar pada kepala bagian kanan ukuran lebih kurang empat kali empat centimeter dan Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE milik Saksi Sherly Mayda mengalami rusak bagian body samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, body pintu bagian belakang kanan penyok dan ban belakang kanan bengkok dengan kerugian materil sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan kendaraan penumpang (Mopen) Sedan Toyota Corona Nomor Polisi (Nopol) BL 80 SS dan tidak ada penumpang melainkan Terdakwa seorang diri.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.05 Wib Terdakwa berangkat dari rumah nya di Desa Ujung Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju tempat kerjanya di PLTU Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan Mopen Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS. Sesampainya di tempat kejadian yaitu Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan posisi jalan lurus, pada saat Terdakwa mengemudikan Mopen Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam, Terdakwa melihat dari arah Meulaboh datang Mopen (Nopol tidak di ketahui) pada saat Mopen tersebut sudah melewati Terdakwa tiba-tiba dari belakang Mopen datang sepeda motor (Nopol tidak di ketahui) keluar secara tiba-tiba dengan posisi berjalan di tengah badan jalan, di karenakan jarak sudah dekat Terdakwa oleng atau hilang kendali dan membanting stir mopen yang ia kemudikan ke kiri sehingga Mopen yang Terdakwa kemudikan keluar ke barem jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi Mopen yang Terdakwa kemudikan masih melaju selanjutnya di karenakan di simpang jalan tersebut ada beberapa orang pejalan kaki yang berdiri (Simpang Sidan), Terdakwa pun berusaha naik kembali ke badan jalan dengan membanting stir ke kanan dan pada saat posisi mopen yang Terdakwa kemudikan telah berada di badan jalan dan masuk kejalur kanan jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang bukan jalur Terdakwa tiba-tiba dari arah Meulaboh datang Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda yang langsung ditabrak bagian samping kanan Mopen Saksi Sherly Mayda oleh Mopen yang dikemudikan Terdakwa.
- Bahwa titik tabrak kecelakaan tersebut berada di sebelah kiri jalan dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang merupakan jalur Mopen yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda dan situasi jalan tempat kejadian yaitu jalan Lurus, beraspal mulus, pagi hari, kiri dan kanan jalan rumah dan lalu lintas ramai, sebagaimana tertuang dalam Gambar

halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Sketsa TKP Laka Lantas tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat oleh Petugas Kepolisian pada Sat Lantas Polres Nagan Raya.

- Bahwa selain itu pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau surat-surat tanda kepemilikan kendaraanya.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 / 25 / III /2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Said Fuadi, M. Ked., Sp.B., pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Saksi Sherly Mayda mengalami luka memar pada kepala bagian kanan ukuran kurang lebih empat kali empat centimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul dan Mopen yang Saksi Sherly Mayda kemudian mengalami rusak bagian body samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, body pintu bagian belakang kanan penyok dan ban belakang kanan bengkok dengan kerugian materil sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN HASYEM Bin. SABIRIN, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2019 bertempat di Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *mengemudikan kendaraan bermotor* yaitu Terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Ujung Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju PLTU yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan mengendarai Mobil Penumpang (Mopen) Sedan Toyota Corola Nomor Polisi (Nopol) BL 80 SS, *yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas* yaitu sesampainya ditempat kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh)

halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam tiba-tiba oleng atau hilang kendali dan membanting stir mopen yang ia kendaraai ke kiri sehingga keluar ke barem jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dalam posisi mopen yang Terdakwa kendaraai tetap melaju selanjutnya. Terdakwa berusaha naik kembali ke badan jalan dengan membanting stir mopen yang ia kemudikan ke kanan dan pada saat posisi mopen yang Terdakwa kemudikan telah berada di badan jalan dan masuk kejalur kanan jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang bukan jalur Terdakwa tiba-tiba dari arah Meulaboh datang Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda Binti Alm. H. Muhammad Zain yang langsung ditabrak bagian samping kanan mopen Saksi Sherly Mayda oleh Terdakwa, dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang yaitu akibat perbuatan Terdakwa Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE milik Saksi Sherly Mayda mengalami rusak bagian body samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, body pintu bagian belakang kanan penyok dan ban belakang kanan bengkok dengan kerugian materil sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan kendaraan penumpang (Mopen) Sedan Toyota Corona Nomor Polisi (Nopol) BL 80 SS dan tidak ada penumpang melainkan Terdakwa seorang diri.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.05 Wib Terdakwa berangkat dari rumah nya di Desa Ujung Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju tempat kerjanya di PLTU Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan Mopen Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS. Sesampainya di tempat kejadian yaitu Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan posisi jalan lurus, pada saat Terdakwa mengemudikan Mopen Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS yang Terdakwa kemudikan dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam, Terdakwa melihat dari arah Meulaboh datang Mopen (Nopol tidak di ketahui) pada saat Mopen tersebut sudah melewati Terdakwa tiba-tiba dari belakang Mopen datang sepeda motor (Nopol tidak di ketahui) keluar secara tiba-tiba dengan posisi berjalan di tengah badan jalan, di karenakan jarak sudah dekat Terdakwa oleng atau hilang kendali dan membanting stir mopen yang

halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia kemudikan ke kiri sehingga Mopen yang Terdakwa kemudikan keluar ke barem jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi Mopen yang Terdakwa kemudikan masih melaju selanjutnya di karenakan di simpang jalan tersebut ada beberapa orang pejalan kaki yang berdiri (Simpang Sidan), Terdakwa pun berusaha naik kembali ke badan jalan dengan membanting stir ke kanan dan pada saat posisi mopen yang Terdakwa kemudikan telah berada di badan jalan dan masuk kejalur kanan jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang bukan jalur Terdakwa tiba-tiba dari arah Meulaboh datang Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda yang langsung ditabrak bagian samping kanan Mopen Saksi Sherly Mayda oleh Mopen yang dikemudikan Terdakwa.

- Bahwa titik tabrak kecelakaan tersebut berada di sebelah kiri jalan dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang merupakan jalur Mopen yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda dan situasi jalan tempat kejadian yaitu jalan Lurus, beraspal mulus, pagi hari, kiri dan kanan jalan rumah dan lalu lintas ramai, sebagaimana tertuang dalam Gambar atau Sketsa TKP Laka Lantas tanggal 21 Februari 2019 yang dibuat oleh Petugas Kepolisian pada Sat Lantas Polres Nagan Raya.
- Bahwa selain itu pada saat terjadinya kecelakaan Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau surat-surat tanda pemilikan kendaraanya.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Mopen yang Saksi Sherly Mayda kemudikan mengalami rusak bagian body samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, body pintu bagian belakang kanan penyok dan ban belakang kanan bengkok dengan kerugian materil sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sherly Mayda Binti Alm H. Muhammad Zain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.45 Wib di Simpang Sidan Jalan Meulaboh menuju Blang Pidie Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya antara mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang Saksi kemudikan dengan mobil Sedan toyota Carona Nopol BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang Saksi kemudikan datang dari arah meulaboh hendak menuju arah Blang Pidie dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam sedangkan mobil Sedan toyota Carona Nomor Polisi BL 80 SS yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah berlawanan yaitu Blang Pidie menuju ke Meulaboh dengan kecepatan kecepatan sekitar 70/80 Km/Jam;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi berangkat dari rumah Saksi yang terletak di Desa Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat sekitar Pukul 07.00 Wib dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz Nomor Polisi BL 461 EE dengan tujuan hendak menuju ke tempat kerja di kantor BPKD di Nagan Raya;
 - Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit perjalanan pada saat sampai ditempat kejadian yaitu Simpang Sidan Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, dengan posisi jalan lurus kemudian dari arah berlawanan Saksi melihat mobil Sedan toyota Carona Nopol BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa dengan jarak 70 (tujuh puluh) meter dari mobil yang Saksi kemudikan, mobil yang dikemudikan Terdakwa tersebut melaju dengan kencang dengan posisi mobil mengalami oleng dan mobil tersebut keluar ke barem jalan sebelah kiri dari arah Blang Pidie;
 - Bahwa pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil Avanza yang Saksi kemudian, mobil Sedan toyota Carona yang dikemudikan Terdakwa tersebut masuk ke badan jalan kembali dan menabrak bagian samping kanan pada mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang Saksi kemudikan;

halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mobil yang Saksi kemudikan terseret sekitar 10 (Sepuluh) meter ke luar jalan sebelah kiri dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie, dan selanjutnya Saksi langsung di bawa ke Rumah Sakit Cut Nyak Dhien di Meulaboh;
 - Bahwa titik tabrak dari kejadian kecelakaan tersebut berada di sebelah kiri jalan dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang merupakan jalur Saksi mengemudikan kendaraan sedangkan situasi jalan lurus, beraspal mulus, pagi hari, kiri dan kanan jalan rumah dan lalu lintas ramai;
 - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi mengalami benturan dibahagian kepala belakang samping kanan mengalami benjolan, dimana luka yang Saksi alami tersebut tidak menghalangi Saksi untuk melakukan aktifitas sehari-hari;
 - Bahwa bagian depan mopen Sedan Corona BL 80 SS yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak bahagian samping kanan mobil Toyota Avanza yang Saksi kemudikan sehingga mobil Toyota Avanza yang Saksi Kemudikan mengalami rusak bahagian samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, bodi pintu bahagian belakang kanan penyok, dan ban belakang kanan bengkok dan akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi belum ada perdamaian;
Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sarkawi Bin Alm Syabuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.45 Wib di Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya antara mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda dengan mobil Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi sedang duduk di dalam rumah Saksi yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar suara dentuman tabrakan dari arah depan rumah, selanjutnya Saksi langsung mendatangi tempat kejadian;

halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.45 Wib Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak di Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter ke tempat kejadian, tidak lama setelah itu Saksi mendengar suara dentuman keras dari arah depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi keluar dan melihat sudah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda dengan mobil Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa, Saksi melihat posisi mobil Toyota Avanza yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda berada di luar jalan dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie sedangkan mobil Sedan Toyota Corona yang dikemudikan Terdakwa dengan posisi yang sama yang jaraknya sekitar 12 (dua belas) meter dan posisi pengemudi masih berada di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama beberapa orang warga lainnya membantu Saksi Sherly Mayda untuk di keluarkan dari dalam mobil, dan kemudian langsung di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut setelah Saksi mendatangi tempat kejadian Saksi Sherly Mayda mengalami benturan di bagian kepala dan mengalami shock, sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet pada bagian kaki;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca cerah pagi hari, jalan lurus beraspal mulus, dua arah, lalu lintas ramai serta kiri dan kanan jalan perumahan penduduk;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza Veloz BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda dan 1 (satu) mobil sedan Corona BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa;

Atas keterangannya Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rusdi Bin Mustafa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.45 Wib di Simpang Sidan Jalan Meulaboh - Blang pidie Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya antara mobil Toyota Avanza Veloz Nomor

halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BL 461 EE dengan mobil Sedan toyota Carona Nomor Polisi BL 80 SS;

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi Saksi sedang duduk di warung yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter dari tempat kejadian dan Saksi melihat langsung kecelakaan lalulintas tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pengemudi mobil Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan oleh Saksi Sherly Mayda datang dari arah Meulaboh hendak menuju arah Blang Pidie dengan kecepatan sedang sekitar 40 Km/jam. Sedangkan mobil Sedan toyota Carona Nopol BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Blang Pidie menuju arah Meulaboh melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70 (tujuh puluh) atau 80 (delapan puluh) Km/jam;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar Pukul 07.45 Wib Saksi duduk di warung di Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di depan tempat kejadian yang jaraknya sekitar 5 (lima) meter, tidak lama setelah itu pertama kali Saksi melihat dari arah Blang Pidie datang mobil Sedan toyota Corona Nopol BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 70 (tujuh puluh) / 80 (delapan puluh) Km/Jam, dan mopen yang dikemudikan Terdakwa mengalami hilang kendali/oleng ke kiri dikarenakan menghindari sepeda motor yang datang dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie dan masuk ke jalur kendaraan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar ke barem jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah turun ke barem jalan dengan kendaraan yang masih melaju Terdakwa berusaha naik kembali ke badan jalan;
- Bahwa pada saat mobil Sedan Toyota Carona yang dikemudikan Terdakwa kembali naik ke badan jalan tiba-tiba dari arah Meulaboh datang mobil Toyota Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan oleh Saksi Sherly Mayda dan mobil Sedan Toyota Corona yang dikemudikan Terdakwa langsung menabrak bagian samping kanan Mopen Avanza Veloz yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut mobil Toyota Avanza Veloz yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda terseret sekitar 10 (sepuluh) meter ke luar jalan sebelah kiri dari arah Meulaboh menuju

halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blang pidie, sedangkan mobil Sedan Toyota Corona yang dikemudikan Terdakwa dengan arah yang sama yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter, dengan posisi mobil berputar arah ke arah Blang Pidie, selanjutnya Saksi Sherly Mayda langsung di bawa ke RS Cut Nyak Dhien di Meulaboh;

- Bahwa titik tabrak dari kejadian kecelakaan tersebut berada di sebelah kiri jalan dari arah Meulaboh menuju Blang Pidie tepatnya di jalur Mopen yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan tersebut Saksi Sherly Mayda mengalami benturan di bagian kepala, sedangkan Terdakwa tidak ada mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Mopen yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda mengalami kerusakan di bagian depan samping kanan penyot sedangkan Mopen yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan bagian depan hancur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit mobil toyota avanza Veloz BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda dan 1 (satu) mobil sedan Corona BL 80 SS yang dikemudikan Terdakwa;

Atas keterangannya Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 07.05 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil sedan Toyota Corona Nomor Polisi BL 80 SS miliknya, berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Ujung Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju tempat kerjanya di PLTU, yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai di Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam, Terdakwa melihat dari arah Meulaboh datang mobil (Nomor Polisi tidak di ketahui). Pada saat mobil tersebut sudah melewati Terdakwa tiba-tiba dari belakang mobil datang sepeda motor (Nomor Polisi tidak di ketahui) secara tiba-tiba dengan posisi berjalan di tengah badan jalan, dikarenakan jarak sudah dekat Terdakwa hilang

halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendali dan membanting stir mobil ke kiri sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar ke barem jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi mobil yang Terdakwa kemudikan masih melaju. Di karenakan di simpang jalan tersebut ada beberapa orang pejalan kaki yang berdiri (Simpang Sidan) lalu Terdakwa pun berusaha naik kembali ke badan jalan dengan membanting stir ke kanan;

- Bahwa pada saat posisi mobil yang Terdakwa kemudikan telah berada di badan jalan dan masuk kejalur kanan jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang bukan jalur Terdakwa tiba-tiba dari arah Meulaboh datang mobil Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda langsung ditabrak bagian samping kanan mobil Saksi Sherly Mayda oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada saat Terdakwa mengemudikan mobil mobil sedan Toyota Corona Nomor Polisi BL 80 SS, dimana Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), padahal Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti kewenangan dan kecakapan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) seseorang tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Sherly Mayda mengalami luka memar dan mobil milik Saksi Sherly Mayda kemudikan mengalami rusak bagian body samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, body pintu bagian belakang kanan penyok dan ban belakang kanan bengkok dengan kerugian materil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 07.05 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil sedan Toyota Corona Nomor Polisi BL 80 SS miliknya, berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Ujung Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju tempat kerjanya di PLTU, yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai di Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo le Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam, Terdakwa melihat dari arah Meulaboh datang mobil (Nomor Polisi tidak di ketahui). Pada saat mobil tersebut sudah melewati Terdakwa tiba-tiba dari belakang mobil datang sepeda motor (Nomor Polisi tidak di ketahui) secara tiba-tiba dengan posisi berjalan di tengah badan jalan, dikarenakan jarak sudah dekat Terdakwa hilang kendali dan membanting stir mobil ke kiri sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar ke barem jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi mobil yang Terdakwa kemudian masih melaju. Di karenakan di simpang jalan tersebut ada beberapa orang pejalan kaki yang berdiri (Simpang Sidan) lalu Terdakwa pun berusaha naik kembali ke badan jalan dengan membanting stir ke kanan;
- Bahwa pada saat posisi mobil yang Terdakwa kemudian telah berada di badan jalan dan masuk kejalur kanan jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang bukan jalur Terdakwa tiba-tiba dari arah Meulaboh datang mobil Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda langsung ditabrak bagian samping kanan mobil Saksi Sherly Mayda oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa selain itu pada saat Terdakwa mengemudikan mobil mobil sedan Toyota Corona Nomor Polisi BL 80 SS, dimana Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), padahal Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti kewenangan dan kecakapan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) seseorang tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 / 25 / III /2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Said Fuadi, M. Ked., Sp.B., pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Saksi Sherly Mayda mengalami luka memar pada kepala bagian kanan ukuran kurang lebih empat kali empat centimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul dan mobil milik Saksi Sherly Mayda kemudian mengalami rusak bagian body samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, body pintu bagian belakang kanan penyok dan ban belakang kanan bengkok

halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian materil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban tidak ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif **incasu Pertama** melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau **Kedua** melanggar Pasal 310 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai dengan fakta hukum langsung membuktikan dakwaan Pertama melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" *in casu* menunjuk kepada Terdakwa Zainal Abidin Hasyem Bin Sabirin yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana, yang identitas lengkapnya telah cocok dan sesuai yang tercantum, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;



Menimbang, bahwa yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yakni :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa, tetapi menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH., *Hukum Pidana*, bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, hal 289-290);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (vide Dr. Leden Marpaung,SH., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hal 25);

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink yang dimaksud culpa kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan (vide Jan Remmelink,



Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 177);

Menimbang, bahwa kelalaian atau culpa mempunyai sifat-sifat atau cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (vide E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bermula pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 07.05 Wib, Terdakwa mengemudikan mobil sedan Toyota Corona Nomor Polisi BL 80 SS miliknya, berangkat dari rumahnya yang terletak di Desa Ujung Pasie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya menuju tempat kerjanya di PLTU, yang terletak di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa pada saat mobil yang dikemudikan Terdakwa sampai di Simpang Sidan Jalan Meulaboh – Blang Pidie Desa Pulo Ie Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dengan kecepatan sekitar 60 (enam puluh) km/jam, Terdakwa melihat dari arah Meulaboh datang mobil (Nomor Polisi tidak di ketahui). Pada saat mobil tersebut sudah melewati Terdakwa tiba-tiba dari belakang mobil datang sepeda motor (Nomor Polisi tidak di ketahui) secara tiba-tiba dengan posisi berjalan di tengah badan jalan, dikarenakan jarak sudah dekat Terdakwa hilang kendali dan membanting stir mobil ke kiri sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa keluar ke barem jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) meter dengan posisi mobil yang Terdakwa kemudikan masih melaju. Di karenakan di simpang jalan tersebut ada beberapa orang pejalan kaki yang berdiri (Simpang Sidan) lalu Terdakwa pun berusaha naik kembali ke badan jalan dengan membanting stir ke kanan;

Menimbang, bahwa pada saat posisi mobil yang Terdakwa kemudikan telah berada di badan jalan dan masuk kejalur kanan jalan arah Meulaboh menuju Blang Pidie yang bukan jalur Terdakwa tiba-tiba dari arah Meulaboh datang mobil Avanza Veloz Nopol BL 461 EE yang dikemudikan Saksi Sherly Mayda langsung ditabrak bagian samping kanan mobil Saksi Sherly Mayda oleh mobil yang dikemudikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pada saat Terdakwa mengemudikan mobil mobil sedan Toyota Corona Nomor Polisi BL 80 SS, dimana Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM A) dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), padahal Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti kewenangan dan kecakapan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) seseorang tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

A.d. 3 . Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 370 / 25 / III /2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Said Fuadi, M. Ked., Sp.B., pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Saksi Sherly Mayda mengalami luka memar pada kepala bagian kanan ukuran kurang lebih empat kali empat centimeter yang diakibatkan benturan benda tumpul dan mobil milik Saksi Sherly Mayda kemudikan mengalami rusak bagian body samping kanan penyok, ban depan sebelah kanan pecah, body pintu bagian belakang kanan penyok dan ban belakang kanan bengkok dengan kerugian materil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Alternatif Pertama sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis hakim pertimbangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE, No. Rangka MHKM1CB4JeK029311, No. Mesin : DEE0461, agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Sherly Mayda Binti Alm. H. Muhammad Zain dan 1 (satu) unit Mopen Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS, juga dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar



sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh ter hukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dapat Majelis hakim simpulkan pada pokoknya Terdakwa memohon agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim menilai Terdakwa harus dipersalahkan dan harus bertanggung jawab secara hukum maka dijatuhkan pidana percobaan dengan alasan :

1. Terdakwa bersikap jujur dan sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui secara terus terang kejadian yang sebenarnya;
3. Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Terdakwa mempunyai tanggung jawab menjadi tulang punggung keluarga;
6. Terdakwa telah memiliki itikad baik membayar biaya perbaikan kendaraan Sherly Mayda;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali karena disatu sisi antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian, padahal akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materiil sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi korban juga mendapatkan luka ringan sebagaimana dalam visum et repertum tersebut, namun disisi lain Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan saksi korban tidak ada perdamaian;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan pengendara kendaraan bermotor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Hasyem Bin Sabirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Mopen Avanza Veloz Nopol BL 461 EE, No. Rangka MHKM1CB4JeK029311, No. Mesin : DEE0461;
Dikembalikan kepada Saksi Sherly Mayda Binti Alm. H. Muhammad Zain;
 - 1 (satu) unit Mopen Sedan Toyota Corona Nopol BL 80 SS,
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 oleh kami

halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arizal Anwar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Rosnainah, S.H.,M.H., dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Ferry Dewantoro N, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H.,M.H.,

Arizal Anwar, S.H.,M.H.,

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)